



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

NOMOR : 26 /PL.03-Kpt/3577/KPU-Kot/IV /2018

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR
SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN
TAHUN 2018**

- KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,**
- Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilu dalam menggunakan hak pilih dengan tujuan meningkatnya kualitas proses pemilu, peningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya yang melibatkan kelompok masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 perlu menetapkan/mengangkat Petugas Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor : 01/PL.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor : 02/PL.03-Kpt/3577/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- :
: MENGANGKAT PETUGAS RELAWAN DEMOKRASI SEKOTA MADIUN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018.

KEDUA

Relawan Demokrasi mempunyai tugas :

1. Membantu meningkatkan Kualitas proses pemilu
2. Membantu meningkatkan Partisipasi Pemilih
3. Membantu meningkatkan Kepercayaan publik terhadap proses demokrasi
4. Membantu meningkatkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokrasi.
5. Membuat Program dan Laporan terkait dengan tugas diatas.

KETIGA

: Mengangkat Nama-Nama Petugas Relawan Demokrasi (RELASI) Sekota Madiun sebagaimana tersebut dalam **Diktum PERTAMA** yang terdapat pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

- : 1. Masa kerja Relawan Demokrasi selama 4 (Empat) bulan sejak ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;
2. Diberikan Honorarium sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan ;
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Povinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada DPA-SKPD Belanja Dana Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: **MADIUN**

Pada tanggal

: 2 April 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA,**

TTD

SASONGKO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Sekretaris,

Titus Saptadi

**Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Madiun**

Nomor : /PL.03-Kpt/3577/KPU-Kot/ /2018

Tanggal :

**DAFTAR RELAWAN DEMOKRASI(RELASI)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN
TAHUN 2018**

NO	NAMA	ALAMAT
1.	ADJI SLAMET,S.Pd	Jln. Cokroaminoto No 95 B Kota Madiun
2.	SRI ANDAJANI	Jln. Diponegoro No. 39 Kota Madiun
3.	PARAN RAHARDJO	Jln Pilang Jaya RT 11/03 Kota Madiun
4.	CINDY MOURENSIA LOPPISS	Jln. Praka Tambi nono 01 Kota Madiun
5.	ALIEFA DESTA A	Jln sendang RT 02/RW 01 Kota Madiun
6.	ALMALIKUL SODIKIN	Jln. Trengguli No 18 B Kota Madiun
7.	RAFSANZANI	Jln. Kol. Mahardi Gg Kenari No 36 Kota Madiun
8.	KRISTINA DESENTA WP	Jln Tirto Manis No 4 Madiun Kota Madiun
9.	P.Md. Drs. SAMAR SUDHANO,M.Pd	Perum Palem Indah B-16 Jln Serayu Kota Madiun
10.	SRI WAHYUNINGTYAS,S.Ag.	Jln Tuntang GG.II No 25 F Kota Madiun

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA,**

TTD

SASONGKO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN

Sekretaris,

Titus Saptadi